



Peran Gereja Terhadap Pencegahan Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sudut Pandang Teologis

Hersakso Sinurat¹, Justinos Ray Nainggolan², Irving Josafat Alexander^{3*}

¹⁻³Universitas HKBP Nommensen Medan Indonesia

*Penulis Koresponden, email: irving.alexander@uhn.ac.id

Diterima: 08-10-2024

Disetujui: 01-12-2024

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran gereja terhadap perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif teologis. KDRT mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan pengabaian dalam lingkup rumah tangga, yang sering terjadi pada rumah tangga Kristen, di mana perempuan sering menjadi korban. Meskipun kasus KDRT terus meningkat, peran gereja dalam menangani masalah ini belum maksimal. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis pandangan Alkitab dan berbagai penelitian terkait peran gereja dalam mengatasi KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat individu, yang bertentangan dengan ajaran Kristen tentang kasih, penghormatan, dan tanggung jawab. Gereja memiliki peran penting dalam memberikan dukungan moral dan konseling untuk keluarga yang menghadapi KDRT. Gereja dapat mengambil langkah proaktif melalui konseling pranikah, pernikahan, dan seminar pemulihan keluarga untuk mencegah serta mengatasi KDRT dalam komunitas Kristen serta pentingnya perlindungan bagi korban dan dukungan gereja dalam proses pemulihan keluarga yang terdampak KDRT

Kata Kunci: peran, gereja, kekerasan dalam rumah tangga, teologis

Abstract

This study examines the role of the church in addressing Domestic Violence (DV) behavior from a theological perspective. DV encompasses physical, sexual, psychological abuse, and neglect within the household, which often occurs in Christian families where women frequently become victims. Although DV cases continue to increase, the church's role in addressing this issue remains limited. This study employs a literature review method to analyze Biblical perspectives and various research findings on the church's role in addressing DV. The findings indicate that DV constitutes a violation of human rights and individual dignity, contrary to Christian teachings on love, respect, and responsibility. The church plays a crucial role in providing moral support and counseling for families facing DV. The church can take proactive steps through premarital counseling, marriage counseling, and family recovery seminars to prevent and address DV within the Christian community, underscoring the importance of protection for victims and church support in the recovery process for families affected by DV.

Keywords: role, church, domestic violence, theological

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diartikan sebagai tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian dalam lingkup rumah tangga. Termasuk juga dalam definisi ini adalah ancaman untuk melakukan tindakan pemaksaan atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkungan rumah tangga (Silitonga 2020). Kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, maupun seksual, kerap terjadi. Kekerasan semacam ini juga menimpa rumah tangga Kristen, di mana korban utamanya adalah istri dan anak-anak. Banyak yang berpendapat bahwa suami memiliki hak untuk mendidik istri agar tunduk kepadanya, sehingga istri kerap mengalami kekerasan dan mengalami keterlambatan dalam memperoleh keadilan. Hal ini menimbulkan penderitaan dan pengekangan kebebasan bagi perempuan dalam kehidupan berkeluarga (Gajah dkk 2023)

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang membuat para korban lebih berani berbicara atau melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami, salah satunya adalah peran media yang semakin banyak meliput isu kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020, yang mengalami penurunan 31% dibandingkan 431.471 kasus pada tahun 2019. Namun, laporan yang masuk ke Komnas Perempuan meningkat tajam, yakni sebesar 60%, dari 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.389 kasus pada tahun 2020. Kekerasan terhadap istri menjadi kasus terbanyak dengan 50% atau 3.221 kasus, disusul oleh kekerasan dalam pacaran sebesar 20% atau 1.309 kasus. Pada Maret 2021, Komnas Perempuan mencatat ada 8.234 isu utama yang menimpa Perempuan (Lefta 2022). Alkitab mengajarkan bahwa setiap manusia, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*) (Kejadian 1:27), memiliki martabat dan nilai yang harus dihormati. Oleh karena itu, kekerasan terhadap pasangan atau

anggota keluarga lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai dasar manusia. Setiap anggota keluarga harus diperlakukan dengan penghormatan dan hormat yang sesuai, dan bukan dengan kekerasan atau tindakan yang menghilangkan harga diri seseorang.

Penelitian mengenai gereja dan KDRT di Indonesia mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Engelbertha Giovanni (2019) mengemukakan perspektif konseling berperan penting dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, penelitian karya Susanta dan Putra (2022) juga memiliki pendapat yang sama tentang peran gereja dalam menangani kasus tersebut (Naulu dkk, 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Peran Gereja Terhadap Pencegahan Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari sudut pandang teologis.

Metode

Peneliti menggunakan metode studi literatur (*library research*) (Alexander dkk, 2024). Studi literatur adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan (Sirait dkk, 2023), menganalisis, dan menyintesis informasi yang ada dari sumber-sumber tertulis atau literatur yang relevan dengan topik penelitian (Sirait dkk, 2024). Metode ini memungkinkan peneliti memahami serta menginterpretasikan konsep, teori, temuan, atau pandangan yang disampaikan oleh peneliti lain dalam konteks penelitian mereka (Pasaribu dkk, 2024). Proses studi literatur umumnya dimulai dengan identifikasi sumber yang relevan (Sirait dkk, 2021), seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber elektronik lainnya (Alexander dkk, 2024). Selanjutnya, peneliti membaca, menganalisis, dan mengkritisi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut (Galingging dkk, 2024). Metode ini akan memaksimalkan kajian Alkitab secara mendalam (*close reading*) untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, pendekatan ini menekankan pentingnya melihat teks dalam konteksnya. Ayat demi ayat serta perikop yang ada sebelum dan setelahnya diamati dengan saksama untuk memahami konteks ayat dan perikop tersebut dalam kaitannya dari sudut pandang teologis terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena yang masih terjadi hingga saat ini, sering kali menimpa istri yang menjadi korban, dengan suami sebagai pelaku utama. Kekerasan yang dialami oleh istri biasanya berupa perlakuan kasar atau tindakan fisik yang menyakitkan. Penderitaan yang dialami perempuan akibat perbuatan suaminya sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hal ini terbukti melalui berbagai penelitian yang mendokumentasikan kejadian-kejadian di mana perempuan harus menanggung penderitaan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pria, seperti tamparan, diludahi, dihina dengan kata-kata kasar, ditendang, dibakar dengan rokok, mengalami luka akibat benda tumpul atau tajam, bahkan pembunuhan (Dewi 2020). Menurut data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu masalah yang terjadi saat korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga, dan perilaku ini lebih menitikberatkan pada jenis kelamin dan status sosial. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga juga dapat dilihat sebagai perilaku kepada orang lain, rata-rata wanita yang menyebabkan penyiksaan fisik dan mental (Rusmiyanto dkk 2023).

Dampak psikologis yang dialami oleh korban perempuan akibat KDRT antara lain adalah perasaan takut, cemas, dan selalu waspada, serta terbayang-bayang dengan kejadian-kejadian tersebut. Korban juga dapat mengalami depresi, mudah menangis, merasa murung, sering melamun, dan bahkan mengalami mimpi buruk. Selain itu, korban kehilangan rasa percaya diri dalam bertindak, merasa tidak peduli terhadap dirinya sendiri, dan kehilangan keberanian untuk mengungkapkan pendapat atau mengambil tindakan. Gejala lain yang mungkin timbul adalah kebingungan, kesulitan berkonsentrasi, dan

mudah lupa. Korban merasa tidak memiliki kemampuan, merasa rendah diri, menjadi lebih pendiam, dan cenderung mengisolasi diri. Dalam beberapa kasus, korban bahkan berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau mencoba bunuh diri. Karakter korban sering kali menjadi agresif, mudah marah, berbicara kasar, dan temperamental. Dalam psikologi, terdapat tiga gejala kejiwaan yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak, yang dapat dilihat melalui perilaku dan sikap individu (Gajah dkk, 2023).

Penting untuk ditegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak dasar dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang diberikan sejak awal penciptaan, bukan hasil dari usaha manusia. Hak ini diperoleh bersamaan dengan kehidupan itu sendiri, sebagai pemberian dari Sang Pencipta, yaitu Allah. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan tercermin dalam pelanggaran hak dan martabat seorang istri dalam rumah tangga, yang terlihat ketika seorang suami mulai membatasi kebebasan istrinya dalam berbagai aspek, seperti mengendalikan kehidupan sosialnya, menentukan teman-teman yang boleh dijadikan sahabat, hingga menetapkan aturan keuangan yang sangat ketat. Pengekangan yang dilakukan suami terhadap istrinya membuat istri merasa kehilangan kehidupan pribadi dan hak dalam keluarga, yang berujung pada dampak negatif berupa hilangnya kebebasannya. Hak asasi manusia dan martabat merupakan anugerah dari Allah sejak awal penciptaan, yang berarti setiap individu berhak diperlakukan dengan baik oleh sesama tanpa adanya penguasaan atau kekerasan. Ketika perlakuan buruk terjadi, hal itu disebut sebagai pelanggaran terhadap hak dan martabat sesama manusia (Natar 2020).

Dari sudut pandang teologis Kristen terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangat menentang segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, emosional, maupun seksual. Ajaran Kristen menekankan kasih, penghargaan, dan keadilan dalam hubungan antar anggota keluarga, menilai kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah serta prinsip-prinsip Alkitab yang mengajarkan cinta kasih, penghormatan, dan tanggung jawab antar pasangan. Kekristenan mengajarkan bahwa kasih adalah inti dari semua hubungan, termasuk dalam pernikahan. Dalam surat Efesus 5:25,

Alkitab menekankan bahwa suami harus mengasihi istrinya "sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya untuk jemaat." Pernikahan dianggap sebagai sebuah ikatan suci yang harus dihormati dengan cinta kasih, kelembutan, dan komitmen untuk saling menjaga. Kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun emosional, dipandang bertentangan dengan konsep kasih dan menghancurkan kesucian pernikahan (Lefta 2022).

Dalam teologi Kristen, keluarga dilihat sebagai lembaga yang sakral, di mana cinta kasih yang tulus menjadi dasar hubungan antaranggota keluarga. Alkitab, dalam Efesus 5:25-29, menyebutkan bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gereja. Artinya, seorang suami dan istri harus menjaga satu sama lain dengan rasa hormat dan pengabdian. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan ajaran ini, karena merusak komitmen kasih dan menghancurkan kepercayaan serta keselamatan dalam keluarga. Teologi Kristen juga mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah (Kejadian 1:27) dan memiliki martabat yang harus dihormati. Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat ini karena mencederai nilai-nilai kasih, kehormatan, dan tanggung jawab untuk menghormati setiap anggota keluarga. Kekerasan fisik, verbal, atau emosional dalam rumah tangga berarti memperlakukan seseorang tidak sesuai dengan martabat yang telah Allah berikan kepada mereka (Howard 2013).

Ajaran Kristen menekankan peran suami sebagai pemimpin yang melindungi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya, bukan sebagai penguasa yang semena-mena. Kepemimpinan yang benar menurut ajaran Kristen adalah kepemimpinan yang melayani, seperti yang ditunjukkan oleh Kristus kepada gereja-Nya (Matius 20:28). Menurut ajaran Kristen, suami dan istri dipanggil untuk melayani satu sama lain, saling mendukung, dan memenuhi tanggung jawab masing-masing. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan konsep pelayanan Kristen, di mana pasangan seharusnya mengedepankan kebaikan pasangan dan keluarga. Rasul Paulus dalam Kolose 3:19 berkata, "Hai suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia," mengajarkan tanggung jawab untuk berperilaku penuh kasih dan

tidak kasar. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar prinsip ini, tetapi juga dianggap sebagai penyalahgunaan otoritas yang dipercayakan Allah. Gereja dianggap memiliki peran penting dalam menanggapi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Gereja sering dilihat sebagai tempat perlindungan dan pendukung moral bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Banyak teolog Kristen yang mengadvokasi agar gereja lebih proaktif dalam menangani dan memberikan dukungan bagi para korban kekerasan rumah tangga, termasuk melalui konseling, edukasi, dan keterlibatan aktif dalam membantu keluarga yang mengalami kekerasan (Galingging dkk, 2024).

Penelitian oleh (Polyongkico, P., & Nelsen 2022) mengungkapkan bahwa gereja memiliki peran penting dalam mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di jemaatnya. Gereja berperan melalui pelayanan pastoral, konseling, dan pendidikan berbasis nilai-nilai Alkitabiah untuk mendukung korban KDRT. Selain itu, gereja juga mendorong terciptanya keluarga Kristen yang harmonis dengan prinsip saling menghormati. Lebih lanjut lagi, Penelitian oleh (Susanta, Y. K., & Putra 2022) memaparkan bahwa gereja memiliki potensi besar untuk membantu mencegah dan menangani kasus KDRT, terutama melalui pelayanan pastoral, pendidikan moral, dan penguatan komunitas yang mendukung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Gereja disarankan untuk memperkuat pendekatan pastoral berbasis komunitas dan menyediakan dukungan konkret kepada korban melalui konseling, pendampingan, dan pendidikan. Gereja harus menyadari panggilan Allah di dunia ini dan mengambil peran serta tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan jemaat agar terhindar dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Gereja juga menyediakan bimbingan konseling pranikah untuk calon pasangan suami-istri, konseling pernikahan bagi pasangan yang sudah menikah, serta pembinaan rohani kepada anak-anak untuk mencegah terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, gereja dapat mengadakan kegiatan seperti retreat keluarga, yang bertujuan untuk mempererat kembali hubungan rumah tangga yang sedang menghadapi masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Gereja dapat

menyelenggarakan seminar pemulihan keluarga yang bertujuan untuk membantu keluarga yang tengah menghadapi masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Setiap calon pasangan suami-istri yang akan menikah sebaiknya mengikuti konseling pranikah, sementara pasangan yang sudah menikah diwajibkan mengikuti konseling pernikahan. Langkah ini diambil agar keluarga Kristen dapat terhindar dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena masalah ekonomi sering menjadi pemicu KDRT, gereja dapat menginisiasi program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan kerja atau dukungan usaha kecil bagi jemaat yang kurang mampu secara ekonomi.

Kekristenan juga mendukung hak dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Gereja dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pencegahan KDRT, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Yesus mengajarkan untuk melindungi mereka yang lemah dan rentan, sehingga dalam kasus kekerasan, seorang korban tidak harus bertahan dalam situasi yang berbahaya atau merusak. Tindakan yang diambil untuk melindungi diri dari kekerasan atau mencari bantuan dari pihak ketiga sesuai dengan prinsip menjaga diri dan sesama dari bahaya. Bagi keluarga Kristen yang telah mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), mereka seharusnya mengikuti seminar pemulihan keluarga yang diselenggarakan oleh gereja. Setiap keluarga Kristen yang ingin mengalami pemulihan dalam hubungan mereka harus siap untuk mengampuni, memaafkan, memahami, dan menerima kembali pasangan mereka, meskipun pasangan tersebut telah melakukan kesalahan besar yang menyebabkan trauma bagi suami atau istri (Bagus dkk, 2021).

Penutup

Gereja memiliki peran yang sangat penting dalam menangani dan mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari perspektif teologis Kristen. Ajaran Alkitab yang menekankan kasih, penghormatan, dan tanggung jawab dalam pernikahan seharusnya menjadi dasar untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung dalam rumah tangga. Gereja,

sebagai lembaga spiritual dan sosial, bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada jemaat mengenai pentingnya menghindari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Gereja dapat bekerja sama dengan akademisi untuk mengkaji pola KDRT di komunitas jemaatnya, sehingga dapat mengembangkan program yang lebih tepat sasaran. Selain itu, gereja juga memiliki peran sebagai tempat perlindungan dan dukungan bagi korban KDRT dengan memberikan pendampingan, konseling, serta membantu mereka mendapatkan keadilan dan pemulihan. Pemahaman teologis mengenai kasih yang sejati, yang mencakup pengorbanan dan pelayanan, menjadi landasan gereja dalam menyuarakan penolakan terhadap kekerasan. Dengan langkah-langkah ini, gereja dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam pencegahan dan penanganan KDRT, sekaligus menunjukkan relevansi sosialnya di tengah tantangan masyarakat

Daftar Pustaka

- Alexander, I. J., Sinurat, H., Sirait, G., Siahaan, M. M., Silaban, R., & Nainggolan, J. R. 2024. "Edukasi Literasi Bahasa Dan Teknologi Pada Anak Usia Dini Di Yayasan Aku Melihat Engkau (AME) Medan." *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan* 6(2).
- Andreas Danang Rusmiyanto¹, Yonatan Alex Arifianto². 2023. "Penanganan Jemaat Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Gembala Sidang." *Pneumatikos Jurnal Teologi Kependetaan* 14(1).
- Bagus, I., Widiartawan, N., & Tafonao, T. 2021. "Peranan Dan Kedudukan Orang Tua Di Tengah Keluarga Dan Gereja Sebagai Pendidik." *SHAMAYIM: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*.
- Derselli P. Silitonga. 2020. "Peran Pelayanan Pastoral Bagi Ibu Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4(2).
- Dewi, S. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehata." *Jurnal Sehat Masada* 14(2).
- Galingging, N., D. A. Rantung, and ... 2024. "Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pemahaman Imago Dei." *Innovative: Journal Of ...* 4:7283–95.
- Howard, T. A. 2013. *Imago Dei: Human Dignity in Ecumenical Perspective*. CUA

Press.

- Irving Josafat Alexander, Hersakso Sinurat, Justinos Ray Nainggolan, Gloria Sirait. 2024. "Edukasi Permasalahan Hoaks Dan Cyberbullying Pada Remaja Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Sidang Paya Kapar Kota Tebingtinggi." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5(2):2379–83.
- Letisia Naulu, Ermin Alperiana Mosooli, Oskar Sopang. 2022. "Hambatan Majelis Jemaat Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di PJM-PB Jemaat Korampotan Pondan." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 4(2).
- Levi A Lefta, Melyarmes H. Kuanine. 2022. "Studi Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Etika Kristen." *Sesawi: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 3(2).
- Natar, A. N. 2020. "Perempuan: Sumber Dosa Atau Sumber Hikmat? Tafsir Ulang Kejadian 3: 1-24 Dari Perspektif Feminis." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 4(2).
- Pasaribu, K., Pardede, L., Alexander, I.J., & Pardede, D. 2024. "Pendekatan Pembelajaran Aktif Dengan Metode Card Sort Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa." *Jurnal Darma Agung* 32(5).
- Polyongkico, P., & Nelsen, N. 2022. "Peran Gereja Guna Mengurangi Kasus KDRT Dalam Jemaat." *Jurnal Kala Nea* 3(1):29–43.
- Renti Ardina Gajah, Haposan Silalahi, and Warseto Freddy Sihombing. 2023. "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral* 2(2):114–27. doi: 10.55606/lumen.v2i2.220.
- Sirait, G., Alexander, I. J., Susanti, Soripada, T. A., & Sirait, S. 2024. "Pelatihan Wirausaha Digital Kepada Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Paya Kapar Tebingtinggi." *JURNAL ComunitÀ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan* 6(2).
- Sirait, G., Tobing, P. U. A. L., & Djulia, E. 2021. "Biology Teacher's Understanding of Nature of Science (NOS)." *Journal of Mathematics and Natural Sciences* 1(2).
- Sirait, Gloria, Irving Josafat Alexander, and Ramlan Silaban. 2023. "Analysis of the Utilization of Hydroponic Media in Welsh Onion (*Allium Fistulosum* L .) Cultivation." 6(2):147–57.
- Susanta, Y. K., & Putra, Y. Y. 2022. "Peran Gereja Dalam Menyikapi Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik." *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2(2):102–10.